

KEWENANGAN PT PLN (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN METER KWH YANG BELUM DITERA ULANG

Intisari

Oleh

M. Zaki Mubarak¹ dan I Gusti Agung Made Wardana²

Untuk menjamin kepastian kebenaran pengukuran Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bagi kepentingan umum, Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal serta peraturan pelaksanaannya yakni Permendag No. 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang serta Permendag No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk melaksanakan tera dan tera ulang UTTP melalui Unit Metrologi Legal (UML) berdasarkan Permendag No. 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan PT PLN (Persero) dalam pengelolaan meter kWh yang belum ditera ulang. Selain itu juga penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji langkah apakah yang harus dilakukan *stakeholder* dalam ketidakmampuan Metrologi Legal kabupaten/kota dalam melaksanakan tera ulang melalui pendekatan normatif empiris yaitu dengan cara memilih bahan pustaka yang dilanjutkan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, dan undang – undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakakuratan pengukuran UTTP merugikan pengguna dan pemilik UTTP. Dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melaksanakan tera ulang, PT PLN (Persero) melakukan penggantian meter kWh yang ditemukan tidak berkerja sesuai standar berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Selain itu terhadap ketidakmampuan UML dalam melaksanakan tera dan tera ulang dikarenakan kurangnya SDM, sarana dan prasarana dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tera dan tera ulang. Selain itu juga Direktorat Metrologi selaku institusi yang bertanggung jawab atas tera dan tera ulang terus melaksanakan berbagai upaya seperti deregulasi kebijakan metrologi legal serta pemenuhan SDM serta sarana prasarana sehingga kebijakan metrologi legal dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kata kunci : Kewenangan, PT PLN (Persero), Pengelolaan, Tera Ulang.

¹ Pegawai Tugas Belajar PT PLN (Persero), Beasiswa Penghargaan Direksi Kerjasama PLN-UGM MIH Kampus Jakarta Tahun 2017.

² Dosen Pengajar pada Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pembimbing Akademik).

AUTHORITY OF PT PLN (PERSERO) IN MANAGEMENT KWH METER THAT HAS NOT BEEN REPEATED

**Abstract by
M Zaki Mubarak³ dan I Gusti Agung Made Wardana⁴**

To ensure the certainty of the truth of measurement of Measuring, Measuring, Weighing and Equipment (MMWE) for public interest, the Government of the Republic of Indonesia through Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology and its implementing regulations, namely Permendag No. 67 of 2018 concerning Measuring, Weighing, and Equipments that are required to be monitored and reclaimed as well as Permendag No. 68 of 2018 concerning Tera and Repeat Measuring, Measuring, Weighing and Equipments requiring all business actors to implement MMWE and reuse through the Legal Metrology Unit (LMU) based on Permendag No. 115 of 2018 concerning the Legal Metrology Unit.

This study aims to determine and assess the authority of PT PLN (Persero) in the management of kWh meters that have not been reconsidered. In addition, this study aims to find out and examine what steps stakeholders should take in the inability of district / city Legal Metrology to carry out repeats through an empirical normative approach, namely by selecting library materials followed by identifying and defining laws as norms, rules, regulations, and laws that apply at a certain time and place as a product of certain sovereign state power.

The results of the study indicate that the inaccuracy of MMWE measurements is detrimental to MMWE users and MMWE owners. Due to the lack of authority to carry out the revision, PT PLN (Persero) has replaced the kWh meter which was found not to work according to the standards based on the Electricity Purchase Agreement. In addition to the inability of LMU to implement tera and repeat because of the lack of human resources, facilities and infrastructure, awareness and compliance from the business actors is needed to fulfill the obligations of tera and repeat. In addition, the Directorate of Metrology as an institution that is responsible for tera and repeat continues to carry out various efforts such as deregulation of legal metrology policies and fulfillment of human resources and infrastructure so that legal metrology policies can be implemented to the fullest.

Keyword : authority, PT PLN (Persero), management, repeated

³ Pegawai Tugas Belajar PT PLN (Persero), Beasiswa Penghargaan Direksi Kerjasama PLN-UGM MIH Kampus Jakarta Tahun 2017.

⁴ Dosen Pengajar pada Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pembimbing Akademik).